

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KELURAHAN KERTOSARI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>2</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>2</b>
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
<b>BAB II</b>	<b>5</b>
<b>IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD</b>	<b>5</b>
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	5
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	6
<b>BAB III</b>	<b>7</b>
<b>PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD</b>	<b>7</b>
Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD	7
Pendapatan - LRA	7
Belanja	7
Pendapatan - LO	8
Beban	8
Aset	8
Kewajiban	10
Ekuitas Dana	10
Pengungkapan atas Pos-Pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD	10
<b>BAB IV</b>	<b>13</b>
<b>PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD</b>	<b>13</b>
<b>BAB V</b>	<b>14</b>
<b>PENUTUP</b>	<b>14</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Kelurahan Kertosari sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

#### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

## 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 8);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023, secara sistematis terdiri dari:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
BAB III	: PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
BAB IV	: PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
BAB V	: PENUTUP

## BAB II

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

#### 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Pada bab ini disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang kinerja keuangan Kelurahan Kertosari dalam merealisasikan alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 dan telah melakukan perubahan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Ringkasan Perubahan APBD Kelurahan Kertosari Tahun Anggaran 2023 dengan format Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana Tabel berikut:

Tabel  
Ringkasan Perubahan APBD Kelurahan Kertosari  
Tahun Anggaran 2023

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp.		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4	<b>PENDAPATAN</b>				
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>0</b>			
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	471.953.500	501.953.500	30.000.000	5,98
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	463.453.500	493.453.500	30.000.000	6,08
5101	Belanja Pegawai	0	1.900.000	1.900.000	100
5102	Belanja Barang dan Jasa	463.453.500	491.553.500	28.100.000	5,72
52	<b>BELANJA MODAL</b>	8.500.000	8.500.000	0	0
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>471.953.500</b>	<b>501.953.500</b>	<b>30.000.000</b>	<b>5,98</b>
	<b>SURPLUS/ (DEFISIT)</b>	<b>(471.953.500)</b>	<b>(501.953.500)</b>	<b>(30.000.000)</b>	<b>(5,98)</b>

Adapun ikhtisar pencapaian target keuangan yang merupakan perbandingan secara garis besar antara target sebagaimana tertuang dalam APBD dengan realisasinya, ditampilkan dalam Tabel sebagai berikut:

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
5	BELANJA DAERAH	501.953.500	469.217.859	93,48	954.467.699
51	BELANJA OPERASI	493.453.500	460.717.859	93,37	954.467.699
5101	Belanja Pegawai	1.900.000	1.900.000	100	2.175.000
5102	Belanja Barang dan Jasa	491.553.500	458.817.859	93,34	952.292.699
52	BELANJA MODAL	8.500.000	8.500.000	0	0
	JUMLAH BELANJA	501.953.500	469.217.859	93,48	954.467.699
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(501.953.500)	(469.217.859)	(93,48)	(954.467.699)

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan :

Secara umum beberapa hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target Realisasi Kinerja Keuangan Belanja Kelurahan Kertosari Kecamatan Temanggung TA. 2023 yang tidak optimal antara lain :

1. Terdapat efisiensi anggaran pada beberapa kegiatan;
2. Realisasi belanja menyesuaikan dengan kebutuhan pada beberapa kegiatan;
3. Terdapat Kegiatan di pemberdayaan yang tidak Dapat dilaksanakan

**BAB III**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan - LRA

—NIHIL—

3.1.2. Belanja

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai.

Tahun Anggaran 2023

Belanja Operasi	Anggaran	Realisasi	%
a. Belanja Pegawai	Rp. 1.900.000,-	Rp. 1.900.000,-	100
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 491.553.500,-	Rp. 458.817.859,-	93,34

a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 Sebesar Rp. 1.900.000,- atau 100% dari anggaran sebesar Rp. 1.900.000,- .

b. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 sebesar Rp. 458.817.859,- atau 93,34% dari anggaran sebesar Rp. 491.553.500,- adanya efisiensi anggaran dan opsi negosiasi di kegiatan sarpras.

c. Belanja Modal

Belanja Modal TA 2023 Kelurahan Kertosari terdapat realisasi belanja modal sebesar Rp. 8.500.000,- atau 100% dari anggaran Rp. 8.500.000,-



3.1.3. Pendapatan - LO

—NIHIL—

3.1.4. Beban

Kode Rekening	Uraian	2023
8	Beban Daerah	479.155.456,36
81	Beban Operasi	479.155.456,36
8101	Beban Pegawai	1.900.000,00
8102	Beban barang dan Jasa	458.670.581,00
8108	Beban Penyusutan dan Amortisasi	18.584.875,36
<b>Jumlah Beban</b>		<b>479.155.456,36</b>

Beban daerah tahun 2023 terdiri dari beban operasi sebesar Rp. 479.155.456,36. Beban operasi terdiri dari beban pegawai sebesar Rp. 1.900.000,00, beban barang dan jasa sebesar Rp. 458.670.581,00 dan beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp. 18.584.875,36.

3.1.5. Aset

1. Kas dan Setara Kas

Rekening	2023	2022
1101	0	0

Sisa kas per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 0,00 yang terdiri dari:

a. Kas di Bank

Saldo kas di bank dalam Bentuk rekening giro bendahara pengeluaran dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,-

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 Rp. 0,-

c. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 Rp. 0,-

2. Piutang

Per 31 Desember 2023

Saldo Piutang lain-lain Tahun Anggaran 2023

Piutang Sewa Balai Kelurahan Rp. 0,-

**Jumlah piutang lain-lain Rp. 0,-**

3. Persediaan

Rekening	2023	2022
Barang Pakai Habis	810.500,00	663.000,00

Saldo persediaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 810.500,00 dan Rp. 663.000,00. Per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

a. ATK	Rp. 153.000,-
b. Kertas Cover	Rp. 168.000,-
c. Perabot Kantor	Rp. 489.500,-
d. Bahan Lainnya	Rp. <u>0,- +</u>
<b>Jumlah Persediaan</b>	<b>Rp. 810.500,-</b>

4. Investasi jangka Panjang

a. nihil

5. Aset Tetap

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 tersaji sebagai berikut :

Rekening	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
Tanah	2.236.418.000,00		59.250.000,00	2.177.168.000,00
Peralatan dan Mesin	228.512.500,00	8.500.000,00		237.012.500,00
Gedung dan Bangunan	397.030.000,00			397.030.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0			0
Aset Tetap Lainnya	66.500,00			66.500,00

Akumulasi Penyusutan	(414.909.065,22)	(0,08)	0,00	(414.909.065,22)
Jumlah	2.811.277.003,00	(8.500.000,00)	59.250.000,00	2.811.277.003,00

Saldo akhir Aset Tetap Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.811.277.003,00. Terdapat mutasi keluar tanah sebesar Rp. 59.250.000,- ke DPRKPLH dan terdapat mutasi masuk peralatan dan mesin sebesar Rp. 8.500.000,00 yang merupakan belanja modal tahun 2023. Pada akumulasi penyusutan terdapat penambahan sebesar Rp. 18.584.875,36 yaitu merupakan beban penyusutan tahun 2023.

### 3.1.6. Kewajiban

Rekening	2023	2022
Kewajiban Jangka Pendek	6.217.156,00	6.216.934,00

Sampai dengan 31 Desember 2023 di Kelurahan Kertosari kewajiban jangka pendek sejumlah Rp. 6.217.156,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Utang belanja honor pegawai honorer bulan Desember 2023 : 5.550.000,-
2. Utang belanja rekening telepon bulan Desember 2023 : 59.906,-
3. Utang belanja rekening air bulan Desember 2023 : 40.600,-
4. Utang belanja rekening listrik bulan Desember 2023 : 269.500,-
5. Utang belanja rekening internet bulan Desember 2023 : 297.150,-

**Jumlah : 6.217.156,-**

### 3.1.7. Ekuitas Dana

KETERANGAN	JUMLAH
Ekuitas Awal	2.451.284.000,79
Ekuitas untuk dikonsolidasikan	232.250.415,00
<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>2.382.096.403,43</b>

3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD.

Data berikut menyajikan tentang perbandingan antara LRA dan LO pos jasa kantor pada tahun 2023.

LRA		LO		SELISIH
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000	Beban Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000	0
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	21.000.000	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	21.000.000	0
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	21.600.000	Beban Jasa Tenaga Keamanan	21.600.000	0
Belanja Tagihan Telepon	714.582	Beban Tagihan Telepon	715.544	962
Belanja Tagihan Air	718.900	Beban Tagihan Air	714.200	4.700
Belanja Tagihan Listrik	3.287.160	Beban Tagihan Listrik	3.291.120	3.960
Belanja Tagihan internet	3.565.800	Beban Tagihan internet	3.565.800	0

Pada pos Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan tidak ada selisih antara LRA dan LO. Hal tersebut karena jumlah utang awal dan utang akhir pos tersebut sama, yaitu masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,-, Rp. 1.750.000,- dan Rp. 1.800.000,-. Pada pos Tagihan Telepon ada selisih sebesar Rp. 962,- selisih tersebut terdapat pada jumlah utang awal dan utang akhir yaitu Rp. 715.544,- dan Rp.714.582,-. Selisih tersebut juga terdapat pada pos Tagihan Air sebesar Rp. 4.700,- karena adanya perbedaan antara utang awal dan utang akhir yaitu sebesar Rp. 718.900,- dan Rp. 714.200,-. Terdapat juga selisih Rp. 3.960,- pada pos Tagihan Listrik dalam perbedaan utang awal dan utang akhir yaitu sebesar Rp. 3.287.160,- dan 3.291.120,-. Di pos Tagihan Internet tidak ada selisih antara LRA dan LO. Hal tersebut karena jumlah utang awal dan utang akhir pos tersebut sama sebesar Rp. 3.565.800,-.

## **BAB IV**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD**

Kelurahan Kertosari merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kecamatan Temanggung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung pasal 4, dalam wilayah kecamatan Temanggung dibentuk kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan.

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 tahun 2021 tentang Tugas dan fungsi kecamatan di Kabupaten Temanggung, Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan dalam wilayah kerja Kecamatan. Lurah adalah Kepala wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi:


1. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pelayanan masyarakat;
4. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum di lingkungan kelurahan;
5. pelaksanaan dan pengelolaan dana alokasi kelurahan; dan
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

## BAB V PENUTUP

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sangat memerlukan prinsip –prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat. prinsip-prinsip dimaksud meliputi : Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi, Kesetaraan, Daya Tanggap, Wawasan ke depan, Akuntabilitas, Pengawasan, Efisiensi, Efektifitas dan Profesionalisme.

Kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama Tahun 2023 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat luas. Namun demikian perlu disadari bersama bahwa seluruh rangkaian penyelenggaraan Pemerintahan , Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan aparatur pemerintahan dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

Temanggung, 05 Januari 2024

LURAH KERTOSARI,  
  
**SUHARTI.S. Sos.**  
NIP. 19671108 198803 2 008